

Analisis Dampak dari Konflik Bersenjata Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Ahmad Sudiro¹ Helen Setia Budi² Natalia Emanuela Tingginehe³ Rafael Christian Djaja⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: ahmads@fh.untar.ac.id¹ helen.205230188@stu.untar.ac.id²
natalia.205230001@stu.untar.ac.id³ rafael.205230066@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Konflik bersenjata, yang sering disebut sebagai perang, merupakan bentuk ekstrem dari kekerasan politik yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan melalui kekuatan militer. Dampak dari konflik tersebut tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi juga meluas ke lingkungan hidup dan infrastruktur negara. Artikel ini menyelidiki dampak serta upaya penanggulangan dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh konflik bersenjata. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode Studi Pustaka, disimpulkan bahwa konflik bersenjata memicu kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk peningkatan emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan oleh artileri dan infrastruktur yang rusak. Penanggulangan kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui penguatan komitmen internasional, kampanye edukasi, dan kerjasama antar negara. Pemulihan lingkungan yang rusak membutuhkan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan perbaikan infrastruktur serta lingkungan. Semua upaya ini bertujuan untuk mengembalikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat setelah konflik bersenjata, serta untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut di masa depan.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Lingkungan Hidup, Pemulihan Lingkungan

Abstract

Armed conflict, often referred to as war, is an extreme form of political violence used to gain, maintain, or expand power through military force. The impact of this conflict is not only limited to humans, but also extends to the environment and the country's infrastructure. This article investigates the impact and efforts to overcome and restore environmental damage caused by armed conflict. In qualitative research using the Literature Study method, it was concluded that armed conflict triggers significant environmental damage, including increased greenhouse gas emissions and environmental pollution by artillery and damaged infrastructure. Overcoming environmental damage can be done through strengthening international commitments, educational campaigns and cooperation between countries. Restoring a damaged environment requires reconciliation, rehabilitation and repair of infrastructure and the environment. All of these efforts aim to restore stability, security and prosperity to society after armed conflict, as well as to prevent further environmental damage in the future.

Keywords: Armed Conflict, Environment, Environmental Restoration



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata atau biasa disebut dengan sebutan perang adalah salah satu sarana dari kekerasan politik yang sering menjadi alat untuk menguasai, merampas, menjaga, serta memperluas daerah penguasaan melalui kekuatan militer¹. Banyak sekali dampak yang disebabkan dari konflik bersenjata yang terjadi oleh antar negara. Konflik bersenjata ini tidak hanya berdampak terhadap manusia, banyak dampak yang terjadi akibat adanya konflik bersenjata seperti ketidak stabilan ekonomi negara, dan kerusakan terhadap alam kita.

¹ Frederic Gros, *États de violence: Essai sur la fin de la guerre*, Paris, Gallimard, 2006 dalam Benoit Durieux, *La Guerre par ceux qui la font*, Monaco, Éditions du Rocher, 2016, hlm. 9-26

Lingkungan hidup adalah suatu istilah yang merujuk kepada semua yang ada di sekeliling kita dan yang mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik kepada kehidupan seluruh makhluk hidup seperti manusia, flora, dan fauna dan makhluk hidup lainnya. Menurut Undang - Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu pada satu kesatuan yang meliputi semua unsur alam, daya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta interaksinya dapat berdampak pada alam itu sendiri, keberlanjutan kehidupan, kesejahteraan manusia, dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Meskipun definisi ini panjang dan kompleks, penting untuk memahami detailnya secara seksama². Perlindungan lingkungan hidup itu menjadi penting karena tujuannya untuk melestarikan lingkungan hidup seluruh makhluk hidup sehingga dapat memiliki lingkungan yang sehat dan makhluk hidup dapat berkembang biak dengan lancar.

Didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup³. Konflik bersenjata selalu menimbulkan penderitaan bagi suatu negara. Konflik bersenjata berdampak pada keberlangsungan hidup makhluk hidup, ekonomi negara, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perlingdungan hukum terhadap lingkungan baru menjadi persoalan pada tahun 1968 Majelis Umum PBB mengakui bahwa pemenuhan hak asasi manusia dipengaruhi oleh kualitas suatu lingkungan hidup⁴. Deklarasi Stockholm 1972, menempatkan isu lingkungan di garis depan perhatian internasional. Banyak dampak buruk yang disebabkan oleh konflik bersenjata ini. Sebagai contoh tercemarnya air, hutan menjadi rusak, hilangnya habitat bagi hewan liar, rusaknya sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Lingkungan abiotic bukan satu-satunya lingkungan yang terkena dampaknya, Banyak infrastruktur suatu negara yang hancur yang terkena dampaknya. Masyarakat kehilangan tempat tinggal, kelaparan, dan masih banyak lainnya. Namun sampai saat ini masih saja ada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh konflik bersenjata. Oleh karena itu, penulis dalam artikel ini akan membahas lebih lanjut terkait dampak dari konflik bersenjata tersebut bagi lingkungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak dari konflik bersenjata bagi lingkungan hidup dan infrastruktur negara?
2. Bagaimana penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat konflik bersenjata?
3. Bagaimana upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat konflik bersenjata?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sebesar apa dampak dari konflik bersenjata bagi lingkungan hidup dan infrastruktur negara
2. Memahami cara untuk melindungi lingkungan dari konflik bersenjata
3. Meneliti upaya pemulihan lingkungan pasca konflik bersenjata

² Indoensia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Ketentuan umum Pasal 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ketentuan umum pasal 1.

⁴ Philippe Sand, *Piinciples of Intemafional Law I frameworks, Standards and Implementation*, (Manches ter: Manchester University Press, 1995), hal 22

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif serta menggunakan teknik Studi Pustaka (Library Research). Studi Pustaka (Library Research) adalah Metode yang melibatkan pencarian dan analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional

Konflik bersenjata (perang) adalah cara terakhir dalam penyelesaian sengketa internasional. Perang memiliki tujuan untuk menaklukkan atau menundukkan negara lawan, agar negara yang dianggap kalah terpaksa harus menerima semua syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh yang suatu negara memenangi perang. Suatu sengketa dinyatakan selesai saat perang itu berakhir. Doktrin penggunaan kekerasan (*use of force*) bagi suatu negara yang diatur oleh *Just War Doctrine* dikembangkan oleh St Augustine dan Grotius. Didalam doktrin tersebut menyatakan bahwa perang adalah suatu tindakan yang ilegal, terkecuali terpaksa dilakukan untuk sesuatu hal "just cause"⁵. Istilah penggunaan kekuasaan (*use of force*) digunakan dalam Piagam PBB bukan dalam bentuk perang. Hukum internasional memandang perang sebagai suatu teknis. Adapun beberapa tujuan dari PBB yang tercantum dalam piagam PBB salah satunya adalah untuk melenyapkan tindakan-tindakan agresi atau pelanggaran terhadap perdamaian yang lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan bahwa: "Seluruh anggota PBB diwajibkan untuk menahan diri dari suatu tindakan-tindakan yang mengancam atau dengan menggunakan kekerasan terhadap integritas suatu wilayah atau politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan dari PBB sendiri."

Disini dapat disimpulkan PBB melarang tindakan mengancam, menggunakan kekerasan terlebih lagi peperangan⁶. Namun dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB juga bisa menafsirkan jika penggunaan kekerasan tidak didasari dengan tujuan untuk menyerang integritas dari wilayah ataupun kemerdekaan politik atau negara lain atau tidak bertentangan dengan Piagam PBB, maka penggunaan kekerasan diperbolehkan⁷. Menurut hukum kebiasaan internasional ada empat (4) kondisi yang mengizinkan penggunaan kekerasan sebagai berikut⁸:

1. Digunakan sebagai respons terhadap teritorial negara yang menjadi serangan bersenjata, contohnya kasus Kuwait dengan Irak Tahun 1990.
2. Untuk mencegah adanya serangan dari militer atau ancaman keamanan negara, maka negara diperbolehkan menyerang terlebih dahulu dengan tujuan meminimalisir hal tersebut dengan sesegera mungkin.
3. Untuk merespons serangan ataupun ancaman terhadap wilayah negara, warga negara, properti, dan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum internasional. Contoh serangan terhadap Uganda oleh Israel Tahun 1977.
4. Selain serangan bersenjata, serangan juga dapat berupa economic aggression dan propaganda.

Dampak dari konflik bersenjata bagi lingkungan hidup dan infrastruktur negara

Dampak dari konflik bersenjata ini sangatlah besar dimana banyak lingkungan hidup abiotik dan infrastruktur-infrastruktur negara yang hancur diakibatkan oleh konflik bersenjata. Sebagai contoh perang antara Israel-Palestina, hal tersebut memicu adanya peningkatan emisi

⁵ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, Fourth edition, 2000, hal 294.

⁶ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Cetakan ke-13 (Depok: Raja Grafindo, 2010) hal 324.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid, hal 325.

gas rumah kaca dikarenakan aktivitas konflik bersenjata tersebut dan hal tersebut berkontribusi pada perubahan iklim yang dapat mempengaruhi perubahan iklim dan keseimbangan ekosistem⁹. Selain itu juga timbul pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh artileri yang menghancurkan banyak infrastruktur negara seperti, rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid, ditambah infrastruktur pasokan air juga hancur dan menyebabkan meningkatnya sampah dan pencemaran lingkungan. Tidak hanya lingkungan saja yang terkena dampaknya, warga sipil dari Palestina juga terkena imbasnya. Kekurangan makanan, pasokan air yang hancur, polusi udara beracun yang menerpa membuat banyak warga sipil yang keracunan gas beracun. Sebanyak 800.000 orang Gaza yang kehilangan akses ke air minum yang bersih akibat serangan dari Israel yang menyebabkan krisis air bersih¹⁰. Berdasarkan IHL Israel seharusnya memperlakukan warga sipil dengan lebih manusiawi¹¹. Dampak besar yang disebabkan oleh konflik bersenjata adalah antara Amerika dengan Irak. Banyak dampak yang terjadi dari konflik tersebut kepada lingkungan hidup dan infrastruktur negara seperti, pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, polusi udara, dan lainnya. Selama perang tersebut banyak serangan artileri, roket dan ranjau darat yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang cukup parah¹². Selain itu hewan juga kehilangan habitatnya dikarenakan serangan - serangan tersebut.

Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat konflik bersenjata

Negara harus bisa meminimalisir terjadinya perang atauantisipasi agar kerusakan lingkungan minim bahkan tidak terjadi kedepannya sebagai contoh, kita harus memperkuat komitmen internasional berhubung ketentuan perlindungan lingkungan dalam hukum humaniter internasional masih minim hal tersebut diperlukan¹³. Selain itu bisa dilakukan edukasi dan kampanye tentang pentingnya melindungi lingkungan dalam konflik bersenjata. Kampanye, edukasi, dan penyuluhan dapat membantu mengurangi kerusakan akibat perang. Tentunya tidak hanya negara secara individual saja yang menanggulangi kerusakan tersebut tapi juga harus ada kerjasama internasional. Hal ini penting sekali karena dengan bekerjasama itu dapat mengurangi persentase terjadinya konflik bersenjata. Selain itu juga apabila terjadi kerjasama negara - negara tersebut juga dapat membantu negara yang menjadi korban perang.

Upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat konflik bersenjata

Pentingnya untuk cepat melakukan recovery setelah terjadinya konflik bersenjata. Dikarenakan demi ketertiban dan kesejahteraan rakyat yang terkena dampak atas konflik bersenjata tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh konflik bersenjata diantaranya adalah Rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah bentuk penanganan konflik dengan berunding melalui cara damai¹⁴. Recovery sulit terjadi jika tidak adanya perundingan untuk mencari jalan tengah. Selanjutnya ada Rehabilitasi, dimana rehabilitasi melibatkan perbaikan serta pemulihan dalam berbagai aspek¹⁵. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita memulihkan kondisi psikologis

⁹ Wulandari, "Apa Saja Dampak Perang Israel dan Palestina dalam Semua Bidang?" <https://tirto.id/apa-saja-dampak-perang-israel-dan-palestina-dalam-semua-bidang-gSUP>, 29 April 2024

¹⁰ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Melihat Dampak Serangan 11 Hari Israel di Gaza, Palestina", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/23/121500565/melihat-dampak-serangan-11-hari-israel-di-gaza-palestina>, Diakses pada 29 April 2024.

¹¹ Clive Baldwin, "Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Berlaku di Israel dan Gaza?" <https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza>, Diakses pada 29 April 2024.

¹² Yahya Arhab, "Dampak perang bagi lingkungan: pencemaran, ranjau darat, dan emisi militer", Diakses pada 29 April 2024. <https://theconversation.com/dampak-perang-bagi-lingkungan-pencemaran-ranjau-darat-dan-emisi-militer-217666>

¹³ Fadia Idzna et al., "Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Konflik Bersenjata Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hal 14.

¹⁴ Aulia Annaisabitu, "Upaya-upaya Pemulihan (Recovery) Pascakonflik", <https://www.ruangguru.com/blog/upaya-upaya-pemulihan-recovery-pasca-konflik>, 30 April.

¹⁵ Ibid.

korban pasca perang tersebut. Selain itu juga memperbaiki kebutuhan korban, seperti sandang, pangan, papan dan lainnya. Selain itu ada perbaikan lingkungan, Para aktivis yang turun untuk membantu merehabilitasi kondisi lingkungan dapat membuat program untuk memperbaiki sumber air, pembersihan sungai, reboisasi, dan program lainnya¹⁶. Semua upaya yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat setelah konflik bersenjata.

KESIMPULAN

Konflik bersenjata (perang) adalah cara terakhir dalam penyelesaian sengketa internasional. Dengan tujuan untuk menaklukkan atau menundukkan negara lawan. Just War Doctrine menyatakan bahwa perang merupakan suatu tindakan yang ilegal, terkecuali terpaksa dilakukan untuk sesuatu hal "just cause". Konflik bersenjata berdampak besar terhadap lingkungan hidup abiotik dan infrastruktur - infrastruktur negara yang hancur diakibatkan oleh konflik bersenjata. Seharusnya perang tidak boleh menghancurkan infrastruktur negara seperti, rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid, ditambah infrastruktur pasokan air juga hancur dan menyebabkan meningkatnya sampah dan pencemaran lingkungan. Selain itu juga bukan hanya lingkungan saja yang terkena dampaknya, warga sipil juga terkena imbasnya. Kekurangan makanan, pasokan air yang hancur, polusi udara beracun yang menerpa membuat banyak warga sipil yang keracunan gas beracun. Hewan-hewan juga kehilangan habitatnya dikarenakan serangan - serangan tersebut. Untuk mengantisipasi agar kerusakan lingkungan dengan cara memperkuat komitmen internasional yang berhubungan dengan ketentuan perlindungan lingkungan dalam hukum humaniter internasional masih diperlukan. Selain itu edukasi kampanye tentang pentingnya melindungi lingkungan dalam konflik bersenjata. Kampanye, edukasi, dan penyuluhan dapat membantu mengurangi kerusakan akibat perang. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama internasional. Upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat konflik bersenjata dapat dilakukan dengan melakukan Rekonsiliasi, Rehabilitasi, memulihkan kondisi psikologis korban pasca perang, memperbaiki kebutuhan korban, seperti sandang, pangan, papan dan lainnya. Melakukan perbaikan lingkungan oleh Para aktivis yang turun untuk membantu merehabilitasi kondisi lingkungan dapat membuat program untuk memperbaiki sumber air, pembersihan sungai, reboisasi, dan program lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat setelah konflik bersenjata.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur peneliti sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Terima kasih peneliti sampaikan dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku dosen mata kuliah Hukum Transnasional yang memberikan bimbingan dan masukan dalam penelitian ini.
- Untuk teman-teman seperjuangan Helen Setia Budi, Natalia Emanuela Tingginehe, Rafael Christian Djaja yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Frederic Gros, *États de violence: Essai sur la fin de la guerre*, Paris, Gallimard, 2006 dalam Benoit Durieux, *La Guerre par ceux qui la font*, Monaco, Éditions du Rocher, 2016,

¹⁶ Anonim, "Dampak Perang Jagaraga", <https://ruangbelajar.co.id/4673/dampak-perang-jagaraga/>, 30 April

- Indoensia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan umum Pasal 1.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan umum pasal 1.
- Sefriani. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. Cetakan ke-13. (Depok: RajaGrafindo Pers, 2022).
- Starke, J.G. *Hukum Internasional 1*. Edisi Kesepuluh, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)